



PUTUSAN

NOMOR : 196/B/2021/PTTUNSBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan dalam persidangan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan, sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :

1. Nama : ELISABET LAUS; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal :
RT.001 / RW.001, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor,
Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Selanjutnya disebut sebagai
Penggugat 1; -----
2. Nama : MONIKA ANDUS; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat Tinggal :
RT.007 / RW.002, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor,
Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Selanjutnya disebut sebagai
Penggugat 2; -----
3. Nama : ROSALIA MAMU; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal :
RT.003 / RW.001, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor,
Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Selanjutnya disebut sebagai
Penggugat 3; -----

Hal 1 dari 37 Hal Putusan Nomor 196//B/2021/PTTUN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : BERNADETA GARDA AWAS; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat Tinggal : RT.008 / RW.002, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 4; -----
5. Nama : BARNABAS ANGKAK; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat Tinggal : RT.002 / RW.001, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur; Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara ; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 5; -----
6. Nama : PAULINA DADUS; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat Tinggal : Roga, RT.007 / RW.003, Desa Daleng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 6; -----
7. Nama : SIMON NGANTAK; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat Tinggal : RT.001 / RW.001, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur; Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 7; -----
8. Nama : PHILIPUS SYUKUR; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat Tinggal : Malawatar, RT.004 / RW.001, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara

Hal 2 dari 37 Hal Putusan Nomor 196/B/2021/PTTUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Timur; Pekerjaan : Petani ; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat
8; -----

9. Nama : LUDOVIKUS BATA; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat Tinggal :
RT.004 / RW.001, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor,
Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
Pekerjaan : Karyawan Honorer; Selanjutnya disebut sebagai
Penggugat 9; -----

10. Nama : DOROTEA NINA; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat Tinggal :
RT.002, RW.001, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor,
Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Selanjutnya disebut sebagai
Penggugat 10; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. ALI ANTONIUS, SH. M.H. ; 2.
MERIYETA SORUH, S.H.; Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat pada Kantor Advokat "Ali Antonius, S.H., M.H. & Partners", beralamat
kantor di Jalan Rantai Damai II No. 2, Tuak Daun Merah, Kupang, Provinsi Nusa
Tenggara Timur, domisili elektronik : advmeriyetasoruh@gmail.com, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Oktober 2020 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu PARA PENGGUGAT** ;

MELAWAN

1. Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
MANGGARAI BARAT; Tempat Kedudukan : Jalan Frans Nala No.
13, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai
Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur; Dalam hal ini memberikan

Hal 3 dari 37 Hal Putusan Nomor 196/B/2021/PTTUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada : 1. Nama : HERMAN IGNASIUS JULISAISAR, S.H.;
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat ;
2. Nama : PIPIT DWI WARDANI, S.H.; Jabatan : Kepala Seksi
Penanganan Perkara Pertanahan pada Kantor Wilayah BPN
Provinsi Nusa Tenggara Timur; 3. Nama : RENHARD SOTARDUGA
PURBA, S.H., Jabatan : Staf Bidang Penanganan Masalah
Pengendalian pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara
Timur; 4. Nama : I PUTU EVA ARDIANA, S.H.; Jabatan : Analis
Sengketa Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Manggarai Barat; Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat kantor pada Kantor
Pertanahan Manggarai Barat di Jalan Frans Nala No. 13, Desa Batu
Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi
Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik : kab-
manggarai Barat@atrpn.go.id; berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor: MP.02.02/1232/53.15/ XI/2020, Tanggal 13 November 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT** ; -----

Dan

2. Nama : AMBROSIOUS JERABUN; Kewarganegaraan : Indonesia; Tempat
Tinggal : Malwatar, 002/001, Kelurahan Tangge, Kecamatan
Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara
Timur; Pekerjaan : Petani/Pekebun; Dalam hal ini memberikan
kuasa kepada; 1. Drs. Hendriyanus Rudyanto Tonubessi, S.H.,

Hal 4 dari 37 Hal Putusan Nomor 196/B/2021/PTTUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat kantor pada Kantor Advokat "RT & Rekan" di Lopo Indah Permai Blok R2 Nomor 69, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Februari 2021; 2. Maximilianus Herson Loi, S.H., , kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, beralamat kantor pada Kantor Advokat "Suprema Lex Salus" di Jalan Raya Trans Flores, Desa Nanga Labang, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2021; Keduanya memilih domisili elektronik : rudyanto.lawyer@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 1; -----

3. Nama : HADJI MUSTAFA; Kewarganegaraan : Indonesia; Tempat Tinggal : Jalan Malawatar, RT 003/RW 001, Kelurahan/Desa Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur; Pekerjaan : Pensiunan; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada; 1. BISRI FANSYURI LN, S.H.; 2. BILDAD TORINO M THONAK, S.H.; Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum, beralamat kantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Bisri Fansyuri LN, S.H. & Rekan", di Kelurahan Oebufu, RT/RW 032/008, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik: bildadthonak89@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hal 5 dari 37 Hal Putusan Nomor 196/B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 25/BF/TUN/2021, tanggal 21 Januari 2021; Selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2**; -----

Selanjutnya nomor 2 dan nomor 3 tersebut, disebut sebagai **TERBANDING**

dahulu TERGUGAT II INTERVENSI; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 196/PEN/2021/PTTUN.SBY, tanggal 07 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding; -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 52/G/2020/PTUN.KPG. yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021, yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima kejadian-kejadian yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 52/G/2020/PTUN.KPG. yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021, yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas, sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut : -----

Hal 6 dari 37 Hal Putusan Nomor 196/B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Para Penggugat dalam petitum gugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah : 1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03100/Desa Tangge, tanggal 7 Januari 2015, Surat Ukur Tanggal 13 Desember 2014, Nomor : 95/Tangge/2014, seluas : 1047 M2 atas nama: AMBROSIUS JERABUN (obyek sengketa I); 2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03101/Desa Tangge, tanggal 7 Januari 2015, Surat Ukur Tanggal 13 Desember 2014, Nomor : 96/Tangge/2014, seluas : 441 M2 terakhir tercatat atas nama HADJI MUSTAFA (obyek sengketa II) ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut : 1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03100/Desa Tangge, tanggal 7 Januari 2015, Surat Ukur Tanggal 13 Desember 2014, Nomor : 95/Tangge/2014, seluas : 1047 M2 atas nama: AMBROSIUS JERABUN (obyek sengketa I); 2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03101/Desa Tangge, tanggal 7 Januari 2015, Surat Ukur Tanggal 13 Desember 2014, Nomor : 96/Tangge/2014, seluas : 441 M2 terakhir tercatat atas nama HADJI MUSTAFA (obyek sengketa II) 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut, sesuai dengan posita gugatan Pembanding dahulu Para Penggugat, pada intinya dari sisi hukum tata usaha negara adalah : -----

Hal 7 dari 37 Hal Putusan Nomor 196/B/2021/PTTUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut gugatan Para Penggugat, keputusan Obyek sengketa I dan obyek sengketa II dibuat secara tidak prosedural dan tanpa alasan-alasan yang sah , karena : – Dari aspek prosedural, penerbitan obyek sengketa yang dilakukan Tergugat secara tidak prosedural karena tidak melalui penelitian yang cermat dan seksama tentang alas hak dari Pemegang Hak ; – Dari aspek substansi, penerbitan obyek sengketa I dan obyek sengketa II dilakukan secara melanggar hukum yakni melanggar hak-hak waris dari Para Penggugat dengan total luas kurang lebih 1654 M2 yang masih melekat di atas tanah yang melekat dalam obyek sengketa I dan obyek sengketa II ; -----
- Bahwa menurut gugatan Para Penggugat , keputusan obyek sengketa I dan obyek sengketa II bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan atau melakukan keputusan atau tindakan ; -----
- Bahwa menurut gugatan Para Penggugat, keputusan obyek sengketa I dan obyek sengketa II memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Hal 8 dari 37 Hal Putusan Nomor 196/B/2021/PTTUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Terbanding dahulu Tergugat telah menyampaikan Jawabannya secara tertulis tertanggal. 6 Januari 2021, serta diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada tanggal 7 Januari 2021, yang memuat tentang eksepsi dan jawaban atas pokok perkara, dan pada akhirnya meminta agar majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI : 1. Menerima Eksepsi TERGUGAT; 2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima; 3. Bahwa obyek sengketa bukan bukan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili dan memeriksa perkara dimaksud melainkan Pengadilan Perdata; 4. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 5. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT melanggar Ketentuan Pasal 53 Ayat 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

DALAM POKOK PERKARA : 1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya 2. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 521/63/03/MGR-LT/91, tanggal 21-8-1991, tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Aloysius Gaha, Dkk 19 Orang sebagai dasar Keputusan Penerbitan sertifikat hak milik Nomor 2322/Tangge, tanggal 26 Februari 1996, Gambar Situasi Nomor 303/Tangge, tanggal 26 Halaman 35 dari 108 halaman Putusan Nomor: 52/G/2020/PTUN.KPG Februari 1996 atas nama pemegang hak AMBROSIOUS

Hal 9 dari 37 Hal Putusan Nomor 196/B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JERABUN yang dikeluarkan TERGUGAT adalah sah; 3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 03100/Desa Tangge/2015, Surat Ukur Nomor 95/Tangge/2014, tanggal 13-12-2014, luas 1047 M2 Atas nama AMBROSIOUS JERABUN yang dikeluarkan oleh TERGUGAT adalah sah; 4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 03101/Desa Tangge/2015, Surat Ukur Nomor 96/Tangge/2014, tanggal 13-12-2014, luas 441 M2 atas nama HADJI MUSTAFA yang dikeluarkan oleh TERGUGAT adalah sah; 5. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah memanggil pihak yang dituju langsung atas Objek Sengketa I atas nama AMBROSIOUS JERABUN kemudian pihak tersebut telah mengajukan permohonan intervensi yang diajukan melalui meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada tanggal 28 Januari 2021 dan juga telah memanggil pihak yang dituju langsung Halaman 36 dari 108 halaman Putusan Nomor: 52/G/2020/PTUN.KPG atas Objek sengketa II atas nama HADJI MUSTAFA kemudian pihak tersebut telah mengajukan permohonan intervensi yang diajukan melalui meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada tanggal 21 Januari 2021 lalu diputus oleh Majelis Hakim melalui Putusan Sela Nomor: 52/G/2020/PTUN.KPG, pada tanggal 4 Februari 2021 yang pada pokoknya menetapkan kedudukan AMBROSIOUS JERABUN sebagai Tergugat II Intervensi 1 dan HADJI MUSTAFA sebagai Tergugat II Intervensi 2 dalam perkara Nomor: 52/G/2020/PTUN.KPG, yang mana Putusan Sela tersebut terlampir pada pada Berita Acara Sidang, tanggal 4 Februari 2021; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 tidak mengajukan Jawaban

Hal 10 dari 37 Hal Putusan Nomor 196/B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun mengajukan Tanggapannya terhadap Gugatan dan Replik Para Penggugat, tertanggal 10 Februari 2021, yang diajukan melalui meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PTUN Kupang pada tanggal 10 Februari 2021, dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada hari, tanggal dan tahun itu juga; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 2 tidak mengajukan Jawaban namun mengajukan Tanggapannya terhadap Gugatan dan Replik Para Penggugat, tertanggal 10 Februari 2021, yang diajukan melalui meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PTUN Kupang pada tanggal 10 Februari 2021, dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada hari, tanggal dan tahun itu juga; -----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 52/G/2020/PTUN.KPG. yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021, telah mengadili dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengenai Kompetensi Absolut (kewenangan mengadili) Pengadilan; -----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima; -----
- Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.23.249.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Para Penggugat telah mengajukan permohonan bandingnya melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sebagaimana ternyata dari

Hal 11 dari 37 Hal Putusan Nomor 196/B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera melalui sistem Informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang; -----

Menimbang bahwa kepada pihak yang bersengketa oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (*inzage*) masing-masing secara elektronik melalui informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding dahulu Para Penggugat, telah ternyata diajukan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yakni bahwa pembacaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 52/G/2020/PTUN.KPG. yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021, dengan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan; sedangkan permohonan bandingnya Pembanding dahulu Para Penggugat melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera melalui Sistem Informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, sehingga secara formal Pengadilan Tingkat Banding harus menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Para Penggugat tersebut, menurut hukum secara formal dinyatakan dapat diterima; -----

Hal 12 dari 37 Hal Putusan Nomor 196/B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 52/G/2020/PTUN.KPG. yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti para pihak yang berperkara, serta surat-surat lain maupun ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan sungguh-sungguh mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat bulat dengan berpendapat sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya: bahwa atas gugatan Para Penggugat, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya juga mengajukan Eksepsi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi tersebut sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa; -----

DALAM EKSEPSI: -----

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa a quo adalah: 1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03100/Desa Tangge, tanggal 7 Januari 2015, Surat Ukur Tanggal 13 Desember 2014, Nomor : 95/Tangge/2014, seluas : 1047 M2 atas nama: AMBROSIUS JERABUN. (vide bukti P-1 = bukti T-4 = bukti T.II.Intv.1-1), selanjutnya disebut dengan objek sengketa I; 2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03101/Desa Tangge, tanggal 7 Januari 2015, Surat Ukur Tanggal 13 Desember 2014, Nomor : 96/Tangge/2014, seluas : 441 M2, terakhir tercatat

Hal 13 dari 37 Hal Putusan Nomor 196/B/2021/PTTUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama HADJI MUSTAFA. (vide bukti T-7 = bukti T.II.Intv.2-1), selanjutnya disebut dengan objek sengketa II; -----

- bahwa alasan pokok Para Penggugat atas gugatannya adalah karena kedua objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar kedua objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut kedua objek sengketa a quo; -----
- bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 06 Januari 2021 dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 07 Januari 2021, yang pada pokoknya selain memuat bantahan-bantahan terhadap pokok sengketa, juga memuat beberapa eksepsi; bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 masuk sebagai pihak dalam sengketa a quo pada saat telah memasuki tahapan pembuktian yakni penyerahan bukti-bukti surat Para Penggugat dan Tergugat dan telah ditetapkan melalui Putusan Sela Nomor: 52/G/2020/PTUN.KPG tanggal 4 Februari 2021, selanjutnya atas gugatan dan replik dari Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak mengajukan Jawaban dan Duplik namun masing-masing mengajukan Tanggapannya terhadap Gugatan dan Replik Para Penggugat, tertanggal 10 Februari 2021, yang diajukan melalui meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PTUN Kupang pada tanggal 10 Februari 2021, dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada hari, tanggal dan tahun itu juga, yang pada pokoknya Halaman 87 dari 108 halaman Putusan Nomor: 52/G/2020/PTUN.KPG selain memuat bantahan-

Hal 14 dari 37 Hal Putusan Nomor 196/B/2021/PTTUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan terhadap pokok sengketa, juga memuat beberapa eksepsi; bahwa sebelum mempertimbangkan terhadap pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2; -----

- Bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengajukan eksepsi-eksepsi pada pokoknya, mengenai: 1. Pengajuan Gugatan telah lewat waktu; 2. Kompetensi Absolut (kewenangan mengadili) Pengadilan; 3. Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel); 4. Gugatan a quo mengandung error in persona; bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi 1 dalam Tanggapannya mengajukan eksepsi-eksepsi pada pokoknya, mengenai: 1. Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan (legal standing); 2. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel); 3. Kompetensi Absolut (kewenangan mengadili) Pengadilan; 4. Pengajuan Gugatan telah lewat waktu; bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi 2 dalam Tanggapannya juga mengajukan eksepsi-eksepsi pada pokoknya, mengenai: 1. Kompetensi Absolut (kewenangan mengadili) Pengadilan; 2. Para Penggugat tidak mempunyai/memiliki kualitas/kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan a quo; 3. Bahwa pengajuan Gugatan telah Daluarsa/Lampau Waktu; -----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa: (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang

Hal 15 dari 37 Hal Putusan Nomor 196/B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan; (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa; (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa; -----

- Bahwa setelah mempelajari dan mencermati serta mengkaji keseluruhan dalil-dalil dari eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut, menurut Majelis Hakim dengan berpedoman pada Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat yang ke-2, dan eksepsi Tergugat II Intervensi 1 yang ke-3, serta eksepsi Tergugat II Intervensi 2 yang ke-1 tersebut di atas termasuk dalam kualifikasi eksepsi yang terkait dengan kompetensi absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, selebihnya merupakan eksepsi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
- Bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi mengenai kompetensi absolut (kewenangan mengadili) pengadilan sebelum mempertimbangkan eksepsi lain dan pokok sengketanya (vide Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Hal 16 dari 37 Hal Putusan Nomor 196/B/2021/PTTUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Tergugat dalam Eksepsinya tersebut pada pokoknya menyatakan karena yang menjadi permasalahan adalah status kepemilikan berupa boedel warisan harta peninggalan yang belum dibagi (Hak Keperdataan), sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang mengadili perkara tersebut, dengan alasan sebagai berikut: Bahwa dalam fundamentum petendi seperti yang didalikan Para Penggugat dalam angka 9 (sembilan) menyatakan “tanah yang melekat dalam obyek sengketa merupakan boedel warisan harta peninggalan yang belum dibagi waris dari almarhum Daniel Bata dan dalam angka 1 (satu) huruf (p) posita Gugatan Para Penggugat menyatakan “sejak Daniel Bata almarhum meninggal, belum pernah dilakukan pembagian warisan kepada semua ahli waris atas tanah yang melekat dalam obyek sengketa I dan obyek sengketa II, sehingga kini masih merupakan boedel warisan karena belum dibagi waris”; bahwa Para Penggugat dalam repliknya menolak dengan tegas eksepsi Tergugat, dengan alasan bahwa materi Eksepsi Tergugat berkaitan dengan kepemilikan tanah dan prosedur penerbitan obyek sengketa, tidak merupakan materi eksepsi karena hal-hal itu sudah merupakan materi pokok perkara dan juga bahwa dalam sengketa tata usaha negara tidak dikenal adanya “Eksepsi”, karena semua hal yang berkaitan dengan syarat-syarat formil gugatan mengenai: tenggang waktu pengajuan gugatan, merugikan kepentingan seseorang atau badan hukum, surat keputusan obyek sengketa bersifat konkrit, individual dan final, yang dalam tahap dismissal dinyatakan sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara peradilan tata usaha negara yang berlaku, sehingga perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara; bahwa selanjutnya Tergugat II

Hal 17 dari 37 Hal Putusan Nomor 196/B/2021/PTTUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi 1 dalam eksepsinya tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa dalam dalil-dalil Gugatan Para Penggugat mendalilkan hal-hal yang bersifat keperdataan yang terkait dengan “hak milik” dan oleh karena itu, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa dalam perkara a quo karena merupakan kewenangan dari Peradilan Umum (Pengadilan Negeri); bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi 2 dalam eksepsinya tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Para Penggugat secara keseluruhan menguraikan tentang hak waris dari Para Penggugat sebagaimana dalil Para Penggugat Hal 5 strep Pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa “ tanah yang melekat objek sengketa adalah boedel warisan yang belum dibagi waris dari Alm. Daniel Bata. Bahwa terkait dengan Gugatan a quo lebih menekankan pembagian waris dan hal tersebut adalah kewenangan Pengadilan Negeri bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena itu seharusnya Para Penggugat mengajukan Gugatan Pembagian warisan ke Pengadilan Negeri agar menjadi terang berapa besar hak waris dari Para Penggugat dan apakah Para Penggugat mempunyai hak waris atau tidak, oleh karena Para Penggugat adalah anak-anak dari istri kedua yang tidak menikah secara sah. Dan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan serta hukum waris BW bahwa anak-anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya atau keluarga ibunya; -----

- Bahwa setelah membaca dan mempelajari isi Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah sengketa a quo merupakan sengketa tata usaha

Hal 18 dari 37 Hal Putusan Nomor 196/B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya?, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: bahwa dalam ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di daerah hukumnya; bahwa secara normatif batasan formal mengenai sengketa tata usaha negara diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah “sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; bahwa dengan mencermati ketentuan hukum tersebut di atas, mengenai batasan formal sengketa usaha negara terdapat 3 (tiga) unsur utama yang harus terpenuhi, yaitu: • Objek sengketa haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 maupun Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; • Penggugat haruslah orang atau badan hukum perdata, dan Tergugat haruslah badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat

Hal 19 dari 37 Hal Putusan Nomor 196/B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun di daerah yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan; • Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara); bahwa berdasarkan 3 (tiga) unsur utama batasan formal sengketa tata usaha negara yang harus terpenuhi tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah kedua objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 maupun Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak?; bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan sebagai berikut :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; bahwa dalam perkembangannya wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara diperluas dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hal mana Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Hal 20 dari 37 Hal Putusan Nomor 196/B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai juga sebagai Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Administrasi Negara, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan sebagai berikut: "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan". bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Administrasi Negara, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual); 2. Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya); 3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara; 4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB); 5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final

Hal 21 dari 37 Hal Putusan Nomor 196/B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti lebih luas); 6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum); 7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat; -----

- Bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan kemudian dihubungkan dengan kedua objek sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa kedua objek sengketa memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis berupa Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Penetapan dan Pemberian Hak Milik atas tanah, yang mana penetapan tersebut bersifat konkret, individual yang ditujukan/menyebutkan nama pemegang hak yaitu Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, dan bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan menurut Para Penggugat dalam dalil gugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Para Penggugat atas diterbitkannya kedua objek sengketa a quo; Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat kedua objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Pasal

Hal 22 dari 37 Hal Putusan Nomor 196/B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan kedua objek sengketa a quo bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004; -----

- Bahwa selanjutnya dari segi unsur subjek hukum yang bersengketa, diketahui Para Penggugat adalah subjek hukum perorangan (naturlijke persoon) dan Tergugat ialah Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan kedua objek sengketa a quo; Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan batasan formal sengketa tata usaha negara tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) atau tidak?; Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan selama perkara ini berlangsung, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Para Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dan relevan untuk dijadikan acuan dalam melihat esensi permasalahan hukum dalam sengketa ini, sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan bukti P-25 sampai dengan bukti P-43, serta keterangan saksi Largus Tote dan saksi Kosmas Gaib, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 9 merupakan anak-anak kandung dari Alm. Daniel Bata dan Veronika Sarun; 2. Bahwa semasa hidupnya Alm. Daniel Bata memiliki 2 (dua) orang istri yakni: Fransiska Mahos dan Veronika Sarun (vide Gugatan halaman 9 Bab VI angka 1 poin a, yang dikuatkan dengan keterangan saksi Largus Tote dan saksi Kosmas Gaib). Dari pernikahan

Hal 23 dari 37 Hal Putusan Nomor 196/B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertamanya dengan Fransiska Mahos dilakukan secara agama Kristen berdasarkan surat nikah yang dikutip dari buku perkawinan di Paroki Ranga Nr. 101 pada tanggal 7 Agustus tahun 1937 dan telah diterima sakramen nikah suci di Gereja Ranga pada tanggal 1 April 1996 (vide bukti T.II.Intv.1-3). Sedangkan dari pernikahan keduanya dengan Veronika Sarun tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya pencatatan perkawinan baik menikah secara agama maupun telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun berdasarkan keterangan saksi Largus Tote pernikahan Alm. Daniel Bata dengan istri keduanya dilakukan secara adat; 3. Bahwa berdasarkan bukti P-13, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 9 telah membuat Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : KT.593/751/VI/2020, tertanggal 29 Juni 2020 yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa Istri pertama Fransiska Mahos, melahirkan 2 (dua) orang anak yakni: Maria Mbaut (Almarhumah) dan Sisilia Hamung (Almarhumah), sedangkan dari istri kedua Veronika Sarun melahirkan 9 (sembilan) orang anak (in casu Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 9); 4. Bahwa anak pertama dari Fransiska Mahos yaitu Almarhumah Maria Mbaut semasa hidupnya telah menikah secara agama Kristen dengan Petrus Jenaro (vide bukti T.II.Intv.1-6) dan melahirkan 9 (sembilan) orang anak, yang salah satunya bernama Ambrosius Jerabun (in casu Tergugat II Intervensi 1) (vide bukti T.II.Intv.1-8); 5. Bahwa anak kedua dari Fransiska Mahos yaitu Almarhumah Sisilia Hamung semasa hidupnya telah menikah dengan Thomas Jehali dan melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama Dorotea Nina (in casu Penggugat 10) (vide bukti P-14 dan keterangan saksi Largus Tote); 6. Bahwa

Hal 24 dari 37 Hal Putusan Nomor 196/B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semasa hidupnya, Alm. Daniel Bata memiliki beberapa bidang tanah yang salah satunya tanah yang terletak di Malawatar, Desa Tangge, Kecamatan Lembor, dengan batas-batas sebagai berikut: • sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya Ruteng-Labuan Bajo; • sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Blasius Baut; • sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya Marinir; • sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Blasius Baut, yang diperolehnya karena pembagian tanah dari Tua Ulayat Malawatar Desa Tangge Kecamatan Lembor pada tahun 1973 (vide gugatan Para Penggugat halaman 10 huruf e, yang dikuatkan dengan keterangan saksi Damianus Hamun), kemudian di atas tanah tersebut Alm. Daniel Bata mendirikan sebuah rumah tinggal dan tinggal serumah dengan kedua istrinya, anak-anaknya (in casu Penggugat 1 sampai dengan Penggugat Halaman 97 dari 108 halaman Putusan Nomor: 52/G/2020/PTUN.KPG 9) dan cucu-cucunya yakni Ambrosius Jerabun (in casu Tergugat II Intervensi 1) dan Dorotea Nina (in casu Penggugat 10) (vide keterangan saksi Damianus Hamun dan saksi Largus Tote); 7. Bahwa setelah Alm. Daniel Bata meninggal dunia pada tahun 1984 (vide bukti P-9 dan bukti T.II.Intv.1-4) dan Fransiska Mahos (istri pertama) meninggal dunia pada tahun 2005 (vide bukti T.II.Intv.1-5), kemudian istri keduanya yang bernama Veronika Sarun pindah dari rumah tinggal tersebut dan tinggal di rumah anaknya yang bernama Simon Ngantak yang berjarak tidak jauh dari rumah tersebut (vide keterangan saksi Largus Tote, saksi Damianus Hamun); 8. Bahwa berdasarkan bukti T.II.Intv.2-2 dan bukti T.II.Intv.2-3, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa pada tanggal 02 Oktober 1993, sebagian tanah yang telah berdiri rumah dari peninggalan Alm. Daniel Bata tersebut dijual oleh Fransiska Mahos kepada

Hal 25 dari 37 Hal Putusan Nomor 196/B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadji Mustafa dengan ukuran luas 15 x 30 meter = 450 m² , yang terletak di Malawatar RT. 09, Desa Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dengan batas-batas, sebagai berikut: • sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya Marinir; • sebelah barat berbatasan dengan tanah Sdr. Blasius Baut; • sebelah utara berbatasan dengan tanah Sdr. Fransiska Mahos; • sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Blasius Baut; 9. Bahwa berdasarkan bukti T-9 dan bukti T.II.Intv.1-2, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa pada tanggal 14 Agustus 1995, Fransiska Mahos telah membuat surat wasiat yang isinya pada pokoknya mewariskan segala harta warisan yaitu beberapa bidang tanah kepada Maria Mbaut selaku anak dari hasil perkawinan yang sah dengan Alm. Daniel Bata, salah satunya tanah pekarangan rumah tersebut, yang terletak di Malawatar Desa Tangge, Kecamatan Lembor, dengan batasbatas, sebagai berikut: • sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya Ruteng – Labuan Bajo; • sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Blasius Baut; • sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya Marinir; • sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Blasius Baut; 10. Bahwa pada tanggal 26 Februari 1996 di atas tanah harta peninggalan dari Alm. Daniel Bata tersebut, Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik 2322/Desa Tangge, Gambar Situasi Nomor 303/1996 tanggal 26 Februari 1996, seluas 1.489 M² (seribu empat ratus delapan puluh sembilan meter persegi), yang tercatat atas nama Ambrosius Jerabun (vide bukti P-2 = bukti T-2 = bukti T.II.Intv.2-8); 11. Bahwa berdasarkan bukti P-8 = bukti T-11, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa pada tanggal 7 Maret 1996, Fransiska Mahos telah membuat Surat Penyerahan Sebidang Tanah kepada Dorotea Nina (in casu Penggugat 10) yang pada

Hal 26 dari 37 Hal Putusan Nomor 196/B/2021/PTTUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyerahkan sebidang tanah pekarangan dari rumah tersebut dengan batas-batas, sebagai berikut: • sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Fransiska Mahos; • sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Haji Mustafa yang juga dibeli dari Fransiska Mahos; • sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya (sekarang Jalan Marinir); • sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Blasius Baut; dengan ukuran tanah tersebut, sebagai berikut: • lebar bagian timur 10 meter; • lebar bagian barat 10 meter; • lebar bagian utara 28,40 meter; • lebar bagian selatan 28,40 meter; 12. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2015, Tergugat telah menerbitkan objek sengketa I (vide bukti P-1 = bukti T-4 = bukti T.II.Intv.1-1) dan objek sengketa II (vide bukti T-7 = bukti T.II.Intv.2-1) masing-masing tercatat atas nama Ambrosius Jerabun (in casu Tergugat II Intervensi 1), yang mana objek sengketa I dan objek sengketa II merupakan hasil pemecahan dari Sertipikat Hak Milik 2322/Desa Tangge, Gambar Situasi Nomor 303/1996 tanggal 26 Februari 1996, seluas 1.489 M2 (seribu empat ratus delapan puluh sembilan meter persegi), yang tercatat atas nama Ambrosius Jerabun (in casu Tergugat II Intervensi 1); 13. Bahwa berdasarkan bukti T-7 = bukti T.II.Intv.2-1, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa pada tanggal 12 Februari 2015, objek sengketa II atas nama Ambrosius Jerabun (in casu Tergugat II Intervensi 1) telah terjadi peralihan hak kepada Hadji Mustafa (Tergugat II Intervensi 2), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2/2015, tanggal 09 Februari 2015, yang dibuat dihadapan Hendrikus Rema, Sarjana Hukum, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah; Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran materil, Majelis Hakim atas permohonan Para Penggugat telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat,

Hal 27 dari 37 Hal Putusan Nomor 196/B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Maret 2021 (vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat) dan memperoleh fakta-fakta sebagai berikut: 1. Bahwa lokasi kedua objek sengketa a quo terletak di Jalan Raya Trans Flores, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat; 2. Bahwa di lokasi objek sengketa I terdapat beberapa bangunan antara lain Rumah Toko (Ruko) yang telah disewakan oleh Tergugat II Intervensi 1 kepada pihak lain, Rumah semi permanen (bekas RM. Padang) dalam keadaan kosong, 3 (tiga) buah makam yaitu makam Alm. Daniel Bata, Almh. Fransiska Mahos dan cucu dari Alm. Daniel Bata (anak ketiga dari Tergugat II Intervensi 1), rumah tinggal Tergugat II Intervensi 1, dan rumah tinggal Penggugat 10, sedangkan lokasi objek sengketa II terdapat bangunan rumah tinggal Tergugat II Intervensi 2; 3. Bahwa Para Penggugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 masing-masing menunjuk lokasi bidang tanah yang sama sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa I dan objek sengketa II; 4. Bahwa batas-batas bidang tanah lokasi objek sengketa I, sebagai berikut: • sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya Trans Flores; • sebelah timur berbatasan dengan Jalan menuju Pasar (gang Marinir); • sebelah selatan berbatasan dengan Hadji Mustafa (SHM No. 03101); • sebelah barat berbatasan dengan Blasius Baut; 5. Bahwa batas-batas bidang tanah lokasi objek sengketa II, sebagai berikut: • sebelah utara berbatasan dengan Ambrosius Jerabun (SHM No. 03100); • sebelah timur berbatasan dengan Jalan menuju Pasar (gang Marinir); • sebelah selatan berbatasan dengan Blasius Baut; • sebelah barat berbatasan dengan Blasius Baut; 6. Bahwa sebagian besar tanah di atas objek sengketa I dikuasai, diusahai dan didirikan tempat tinggal dan tempat usaha

Hal 28 dari 37 Hal Putusan Nomor 196/B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat II Intervensi 1, dan sebagiannya lagi dikuasai dan didirikan tempat tinggal oleh Penggugat 10, sedangkan keseluruhan tanah objek sengketa II dikuasai dan didirikan rumah tinggal oleh Tergugat II Intervensi 2;

- Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Penggugat 10 dan Tergugat II Intervensi 1 merupakan cucu dari Alm. Daniel Bata dan Almh. Fransiska Mahos (istri pertama yang menikah secara agama), sedangkan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 9 merupakan anak-anak kandung dari Alm. Daniel Bata dan Veronika Sarun (istri kedua yang menikah secara adat), yang mana kesemuanya merupakan satu keturunan dari Alm. Daniel Bata serta dapat diketahui pula asal muasal bidang tanah dari objek sengketa I dan objek sengketa II yaitu berasal dari tanah peninggalan atau tanah warisan dari Alm. Daniel Bata; Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tanah peninggalan atau tanah warisan dari Alm. Daniel Bata yang saat ini telah diterbitkan kedua objek sengketa a quo, yang mana terhadap objek sengketa I saat ini masih tercatat atas nama Ambrosius Jerabun (in casu Tergugat II Intervensi 1) yang merupakan cucu dari Alm. Daniel Bata dan Almh. Fransiska Mahos (istri pertama yang menikah secara agama) sedangkan terhadap objek sengketa II telah dialihkan oleh Tergugat II Intervensi 1 kepada Hadji Mustafa (in casu Tergugat II Intervensi 2), kemudian atas penerbitan kedua objek sengketa tersebut Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan dan pengalihan hak atas kedua objek sengketa a quo dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat, karena di atas tanah objek sengketa I dan objek sengketa II tersebut masih merupakan tanah peninggalan Alm. Daniel Bata yang belum pernah dilakukan

Hal 29 dari 37 Hal Putusan Nomor 196/B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian warisan kepada semua ahli waris sehingga kini masih merupakan boedel warisan karena belum dibagi waris, maka di atas tanah objek sengketa I dan objek sengketa II masih terdapat hak-hak dari Para Penggugat; Menimbang, bahwa selama proses persidangan ditemukan bukti P-8 = bukti T-11, bahwa pada tanggal 7 Maret 1996, Fransiska Mahos telah membuat Surat Penyerahan Sebidang Tanah kepada Dorotea Nina (in casu Penggugat 10) yang merupakan cucu dari Alm. Daniel Bata dan Almh. Fransiska Mahos (istri pertama yang menikah secara agama) yang pada pokoknya menyerahkan sebidang tanah pekarangan dari sebagian tanah yang saat ini telah terbit objek sengketa I yang merupakan harta peninggalan dari Alm. Daniel Bata, kemudian diketahui pula pada saat pemeriksaan setempat serta berdasarkan keterangan saksi dari Largus Tote, saksi Kosmas Gaib dan saksi Damianus Hamun, bahwa Dorotea Nina (in casu Penggugat 10) telah menguasai dan mendirikan bangunan rumah tinggal di atas sebagian objek sengketa I tersebut. Bahwa, Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa I dan objek sengketa II masih merupakan tanah peninggalan Alm. Daniel Bata yang belum pernah dilakukan pembagian warisan kepada semua ahli waris sehingga kini masih merupakan boedel warisan karena belum dibagi waris dan terhadap fakta bukti P-8 = bukti T-11 tersebut, tidak ada bantahan dari Para Penggugat; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, lantas timbul pertanyaan, apakah harta peninggalan warisan Alm. Daniel Bata atas bidang tanah kedua objek sengketa a quo sebenarnya sudah dilakukan pembagian waris atau belum? Kemudian apabila harta peninggalan tersebut belum pernah dilakukan

Hal 30 dari 37 Hal Putusan Nomor 196/B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian, mengapa terdapat fakta berupa bukti P-8 = bukti T-11 yaitu Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari Fransiska Mahos kepada Dorotea Nina (in casu Penggugat 10), selain adanya surat wasiat dari Fransiska Mahos kepada Maria Mbaut yaitu ibu dari Ambrosius Jerabun (in casu Tergugat II Intervensi 1). Selanjutnya apabila sudah dilakukan pembagian waris, mengapa harta peninggalan warisan Alm. Daniel Bata hanya diberikan kepada cucu-cucu dari istri pertamanya saja dan tidak diberikan kepada anak-anak dari istri keduanya?, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa masih ada permasalahan hukum mengenai harta peninggalan warisan dari Alm. Daniel Bata yang belum terselesaikan antara Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi 1 yang sama-sama merupakan satu keturunan dari Alm. Daniel Bata; Bahwa dikarenakan masih terdapat permasalahan hukum mengenai harta peninggalan warisan dari Alm. Daniel Bata yang belum terselesaikan, sehingga masih ada sengketa kepemilikan tanah di atas bidang tanah kedua objek sengketa a quo. Oleh karena masih ada persoalan mengenai boedel warisan, maka sifat sengketa a quo bukan lagi berada di ranah hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi), melainkan masuk ke dalam ranah sengketa waris dalam hukum perdata waris; -----

- Bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap hak-hak keperdataan mengenai hak waris antara Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi 1 yang sama-sama merupakan satu keturunan dari Alm. Daniel Bata, seharusnya diselesaikan terlebih dahulu siapakah yang berhak atas tanah kedua objek sengketa a quo, karena pada hakikatnya sengketa a quo merupakan sengketa kepemilikan dan pada

Hal 31 dari 37 Hal Putusan Nomor 196/B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya para pihak ingin mempertahankan hak kepemilikannya masing-masing terhadap harta peninggalan tersebut; -----

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sudah seharusnya Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan atas pembatalan kedua objek sengketa a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, maka harus diuji terlebih dahulu kebenarannya oleh peradilan yang berwenang memutus dan mengadili sengketa keperdataan melalui Peradilan Umum (Pengadilan Negeri), yakni harus ditentukan terlebih dahulu siapa saja ahli waris yang sah dari Alm. Daniel Bata, kemudian ditentukan pula mengenai bagian atau porsi masing-masing ahli waris yang sah tersebut atas harta peninggalan warisan dari Alm. Daniel Bata tersebut. Apabila dikemudian waktu telah ditetapkan siapa subjek hukum yang berhak dan bagiannya atas bidang tanah warisan atas kedua objek sengketa a quo secara hukum perdata, barulah kemudian ruang lingkup pengujian terhadap keabsahan kedua objek sengketa a quo dari segi ranah hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi) menjadi relevan dengan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara; -----
- Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas selaras dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung, antara lain: 1. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1999, pada pokoknya kaidah hukumnya menyatakan “Bahwa meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata”; 2. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 22 K/TUN/1998, tanggal

Hal 32 dari 37 Hal Putusan Nomor 196/B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Juli 2001, pada pokoknya kaidah hukumnya menyatakan “Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”; 3. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 16 K/TUN/2000, tanggal 28 Februari 2001, pada pokoknya kaidah hukumnya menyatakan “Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya”; -----

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan esensi permasalahan hukum dalam sengketa tata usaha negara a quo tidaklah murni dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi), melainkan berada dalam ranah hukum perdata khususnya antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi 1, sehingga sengketa a quo tidaklah memenuhi unsur-unsur utama batasan formal dari sengketa tata usaha negara secara kumulatif, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya. Dengan demikian, Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengenai Kompetensi Absolut (kewenangan mengadili) Pengadilan, telah beralasan hukum dan dapat diterima oleh Majelis Hakim; -----
- Bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengenai Kompetensi Absolut (kewenangan mengadili)

Hal 33 dari 37 Hal Putusan Nomor 196/B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan telah diterima, maka terhadap dalil eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 lainnya sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya telah beralasan hukum pula bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menerima Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama bahwa dengan diterimanya Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi pembuktiannya, dan selanjutnya telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah dipelajari selengkapannya oleh Majelis Hakim tingkat banding ternyata sama sekali tidak ada hal yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 52/G/2020/PTUN.KPG. yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021, yang telah dipertimbangkan tersebut yang sudah tepat dan benar, oleh karenanya maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 52/G/2020/PTUN.KPG. yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021, tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan di tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara *in litis*; -----

Hal 34 dari 37 Hal Putusan Nomor 196/B/2021/PTTUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Pembanding dahulu Para Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding dahulu Para Penggugat tersebut, harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Pembanding dahulu Para Penggugat tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 52/G/2020/PTUN.KPG. yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021, yang dimohon banding; -----
3. Menghukum Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (Dua Ratu lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari

Hal 35 dari 37 Hal Putusan Nomor 196/B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 23 bulan September Tahun 2021 yang terdiri dari SYAMSULHADI, S.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Ketua Majelis dan BOY MIRWADI, S.H. serta KAMER TOGATOROP, S.H.M.H. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 30 bulan September 2021 dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh DRS DIDIK SUHENDRA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya; -----

Anggota Majelis

Ketua Majelis

BOY MIRWADI, SH.

SYAMSULHADI, S.H.

KAMER TOGATOROP, SH.M.H.

PANITERA PENGGANTI

DRS.DIDIK SUHENDRA, SH.

Hal 36 dari 37 Hal Putusan Nomor 196/B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan Rp. 10.000,-
 2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 10.000,-
 3. Biaya Proses Perkara..... Rp. 230.000,-
- J u m l a h Rp. 250.000,-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah);-

Hal 37 dari 37 Hal Putusan Nomor 196/B/2021/PTTUN SBY.